

# ADMINISTRATIO

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

**NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

(Khairul Rahman)

**PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG)**

(Betty Indah Rahmawati dan Dewie Brima Atika)

**INTERAKSI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(M. Imam Syafei dan Rahayu Sulistiowati)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI PROVINSI LAMPUNG**

(Nadiril Syah)

**REFORMASI BIROKRASI DI ERA PEMERINTAHAN**

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014**

(Novita Sari dan Nana Mulyana)

**IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI NASIONAL GERAKAN MENUJU PJAS YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERGIZI OLEH BPOM BANDAR LAMPUNG PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Muhammad Ibnu)

**ANALISIS PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DESA MARKISA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

(Yahnu Wiguno Sanyoto)

**EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

(M. Syaiful Dahlan dan Dian Kagungan)

**EVALUASI STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015**

(Siti Muslimah)

ISSN : 2087-0825

# ADMINISTRATIO

JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN

*ADMINISTRATIO* diterbitkan dua kali setahun oleh Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan Perhimpunan Sarjana Administrasi (Persadi), sebagai salah satu media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan. Visi *ADMINISTRATIO* adalah menjadi Jurnal Ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan yang kredibel, representatif, konsisten dan terakreditasi tinggi.

SUSUNAN PENGELOLA

## ADMINISTRATIO

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN (JAPP)

Penanggung Jawab : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

Dewan Penyunting :

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S. (Unila)  
Anggota : 1. Dr. Edward Antoni, M.Si. (Persadi Lampung)  
2. Dr. Bambang Utoyo, M.Si.  
3. Dr. Listyo Bawono Irianto, M.Si.(UT Jakarta)  
4. Dr. Noverman Duadji, M.Si.  
5. Meiliyana, S.I.P., M.A.  
6. Dr. Dedy Hermawan, M.Si.

Penyunting Teknis : Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A.  
Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.  
Annisa Utami, S.I.P., M.Si.

Adm & Distribusi : Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.

Bendahara : Ita Prihantika, S.I.P, M.Si.

Alamat Redaksi:

Gedung B Lt. 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1  
Bandar Lampung, Telp/Fax (0721)70888, e-mail:  
[journal.administratio@fisip.unila.ac.id](mailto:journal.administratio@fisip.unila.ac.id)

*Redaksi menerima tulisan/artikel ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak ilmiah lainnya. Syarat-syarat, format dan tata penulisan dapat dilihat pada petunjuk bagi penulis yang berada pada lembaran belakang jurnal ini.*

## DAFTAR ISI

NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM <b>Khairul Rahman</b>	113
PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG) <b>Betty Indah Rahmawati dan Dewie Brima Atika</b>	123
INTERAKSI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG <b>M. Inam Syafei dan Rahayu Sulistiowati</b>	131
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI PROVINSI LAMPUNG <b>Nadiril Syah</b>	143
REFORMASI BIROKRASI DI ERA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014 <b>Novita Sari dan Nana Mulyana</b>	155
IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI NASIONAL GERAKAN MENUJU PJAS YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERGIZI OLEH BPOM BANDAR LAMPUNG PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG <b>Muhammad Ibnu</b>	167
ANALISIS PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DESA MARKISA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE <b>Yahnu Wiguno Sanyoto</b>	179
EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN PESISIR BARAT <b>M. Syaiful Dahlan dan Dian Kagungan</b>	199
EVALUASI STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 <b>Siti Muslimah</b>	207

## INTERAKSI STAKEHOLDER DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**M. Imam Syafei**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila  
Email: syafeiimam4@gmail.com

**Rahayu Sulistiowati**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila  
Email: syafeiimam4@gmail.com

**ABSTRAK.** Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa. Tapi kondisi anak-anak di seluruh dunia saat ini tidak mengalami kemajuan yang baik. Kekerasan anak-anak berasal dari aspek, seperti fisik, mental, dan sosial. Pemangku kepentingan adalah orang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan di pihak terkait yaitu Polisi UPPA, BKKB dan PP Bandar Lampung, Badan PP dan PA Lampung, Provinsi Lampung dan LPA P2TP2A Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi pemangku kepentingan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pelanggaran anak-anak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dimana ia memiliki fungsi dan peran dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada korban kekerasan. Pemangku kepentingan memberikan layanan terpadu untuk anak korban kekerasan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Setiap pemangku kepentingan dari beberapa pihak memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai jenis layanan yang diberikan kepada korban kekerasan anak. Komunikasi yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan anak cukup bagus dan bermotif sederhana. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Pemangku Kepentingan, yaitu dalam bentuk teknis dan non teknis, tidak membuka dalam memberikan rincian laporan kasus penganiayaan anak, kurangnya sumber daya, kurangnya masyarakat proaktif dalam berpartisipasi dalam pencegahan dan tanggapan terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi untuk itu perlu adanya peningkatan intensitas interaksi antar pihak yang berbeda, Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan, dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak.

**Kata kunci:** Interaksi Pemangku Kepentingan, Kekerasan Anak

**ABSTRACT.** Children is a major asset for the future of the nation. But the children's condition around the world this time is having no good progress. The children violence come from any aspects, such as the physical, mental, mental, and social. The stakeholders as the one who have obligation and responsibility for implement and support the national policy in the implementation of Children's Protection. This research was conducted at the relevant parties ie Police UPPA, BKKB and PP Bandar Lampung, Badan PP and PA Lampung, Lampung Province and LPA P2TP2A Bandar Lampung. The purpose of this study is to analyze the interaction of stakeholders and analyze the factors that affect the children's violence cases. The method used in this study is a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results from the research shows that the cases of children violence in the city of Bandar Lampung, that carried out by the stakeholders to which it has a function and a role in providing services and assistance to victims of violence. Stakeholders provide integrated services for child victims of violence in accordance with Standard Operating Procedures (SOP). Each stakeholder from several parties has a role, duties, and functions according to the type of

services provide to victims of children violence. Communication that occurs between the stakeholders in the handling of children violence is pretty good and simple patterned. Factors that effect Stakeholder Interaction, namely in the form of technical and non technical, not opening in providing details of reports of child abuse cases, lack of resources, lack of proactive community in participating in the prevention and response to violence against children. Therefore, it needs to increase the intensity of the interaction between different parties, Improving socialization to the society for the prevention of and raise awareness in the protection of children.

**Keywords:** Stakeholder Interaction, Kids Violence

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan ibu menurut undang-undang tersebut telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh suatu negara semakin banyak seperti yang terjadi di negara ini. Di negeri ini salah satu masalah sosial yang semakin meningkat adalah masalah terhadap anak, bahkan saat ini Indonesia dinyatakan sedang menghadapi darurat anak. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk tindakan atau perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh

kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut berisi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dikarenakan anak merupakan salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan tindak kekerasan terhadap anak. Selain contoh kasus pembunuhan terhadap Dwiki Sofyan siswa SMKN 2 Bandar Lampung, terdapat beberapa kasus tindak kekerasan terhadap anak yang cukup banyak di Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung yang bebas dari kekerasan, diperlukan interaksi yang efektif dari para stakeholder.

Stakeholder adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 Ayat 4, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Mengacu kepada undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak.

Pelayanan hak-hak anak yang dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, kepolisian, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Sosial yang bekerja untuk kepentingan anak yang di antaranya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) Kota Bandar Lampung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak Pasal 12 Ayat 1.

*Stakeholder* yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bandar Lampung yang pertama adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berada di bawah naungan Polisi Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan

ADMINISTRATIO

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi:

1. perdagangan orang (*Human Trafficking*);
2. penyelundupan manusia (*People Smuggling*);
3. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
4. susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. *vice* (perjudian dan prostitusi);
6. adopsi ilegal;
7. pornografi dan pornoaksi;
8. *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas;
9. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
10. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
11. kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

*Stakeholder* selanjutnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung. Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Pasal 26A Ayat 1 menyebutkan bahwa "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung". Oleh karena itu, instansi ini juga

berperan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

*Stakeholder* selanjutnya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan (*Trafficking*). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak, interaksi antara *stakeholder* mempunyai arti yang penting dimana pada akhirnya penanganan kekerasan terhadap anak tersebut ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dan disinilah interaksi antar instansi memang berperan penting. Thibaut dan Kelley (1959) mengemukakan interaksi adalah suatu peristiwa saling memengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, yang kemudian mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, tindakan setiap orang bertujuan untuk memengaruhi individu lain terjadi dalam setiap kasus interaksi.

Melihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, diindikasikan bahwa interaksi

antar instansi dalam penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak belum dijalankan dengan baik. Menyadari adanya permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai interaksi *stakeholder* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung.

## MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahannya yang akan di kaji oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana interaksi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2005:4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi, ataupun memo.

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat tentatif yang artinya penyempurnaan fokus masalah penelitian ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian turun di lapangan. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Berdasarkan hal itu, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran dan analisis terkait interaksi antar *stakeholder* dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung.
2. Faktor yang mempengaruhi interaksi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan dari temuan peneliti selama di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian akan disajikan sendiri berkaitan dengan *Interaksi Stakeholder* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung. Adapun uraiannya disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah peneliti tentukan sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin peneliti temukan jawabannya

#### 1. Interaksi *Stakeholder* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung

Anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak pada saat ini baik ancaman fisik, mental maupun sosial menjadi lebih serius, yang salah satunya adalah tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Tindak kekerasan terhadap anak menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor masalah keluarga, faktor perceraian, faktor kondisi anak, faktor permasalahan jiwa atau psikologis, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial, dan

faktor budaya. Dampak yang dihasilkan dari tindak kekerasan terhadap anak pun baik itu secara fisik, psikis, ataupun seksual dapat mengganggu dan merubah kehidupan sosial si korban kekerasan. Sehingga perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk dapat mencegah dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Berikut adalah tabel data kekerasan anak di Kota Bandar Lampung

Maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak harus diatasi dengan penanganan yang serius dari para *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah organisasi yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penanganan kekerasan terhadap anak. diketahui bahwa *stakeholder* yang berperan dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung di antaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KKB dan PP) Kota Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bandar Lampung. Kelima *stakeholder* tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu juga terdapat beberapa peran dari *stakeholder* lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, seperti Unit Pelayanan Terpadu-Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) RSUAM, Dinas Sosial, Puskesmas Mampu Tatalaksana Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/A), Organisasi Pemerhati/Perlindungan Anak, TeSA 129, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), serta Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk

ISSN 2087-0825

ADMINISTRATIO

menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat. Sementara itu pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal. Dan reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. (Sumber dokumentasi: Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010)

Dalam mewujudkan interaksi antar *stakeholder* tidak dapat dipisahkan dari komunikasi dan koordinasi. Suatu komunikasi terjadi apabila salah satu diantara individu atau kelompok yang berinteraksi dapat mengerti apa yang dilakukan atau dimaksud oleh yang lainnya, sehingga mereka akan tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Hal ini juga ada dalam hal penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Komunikasi yang terjadi antar *stakeholder* dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak berpola sederhana. Para *stakeholder* yang memiliki kepentingan satu sama lain melakukan komunikasi secara langsung dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap

anak. dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibutuhkan kerja sama, komunikasi, koordinasi dan respon dengan pihak-pihak yang terlibat.

Komunikasi, koordinasi dan respon tersebut dapat terjadi dan respon penanganan kasus kekerasan terhadap anak maupun pada saat pencegahan dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan sebagainya. Bentuk komunikasi dan koordinasi yang terjadi cukup sederhana dan cukup baik, yaitu berupa pertemuan rapat di antara *stakeholder* seperti P2TP2A Provinsi Lampung dengan UPPA Polresta Bandar Lampung, selain itu juga terdapat kegiatan sosialisasi atau seminar, dimana salah satu pihak akan mengundang pihak lain untuk menjadi pembicara di kegiatan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak, tetapi juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemana dan bagaimana apabila mereka ingin melapor adanya tindak kekerasan terhadap anak.

*Stakeholder* juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyedia pelayanan bagi anak korban kekerasan. Komitmen yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berkaitan dengan komitmen, para *stakeholder* dalam hal ini P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Lampung, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, dan UPPA Polresta Bandar Lampung harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, para *stakeholder* penyedia layanan tidak hanya harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, akan tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, baik itu yang ada di organisasi/lembaga maupun yang telah ditetapkan dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses berlangsungnya interaksi antar *stakeholder*. Dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, *stakeholder* yang terlibat dan berinteraksi di antaranya P2T/P2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Lampung, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, dan UPPA Polresta Bandar Lampung. Dalam sebuah interaksi tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses interaksi tersebut. Dan dalam penanganan kekerasan anak di Kota Bandar Lampung, apa yang menjadi penghambat dalam proses interaksi antar *stakeholder* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi itu sendiri.

Ada beberapa *stakeholder* yang merasakan adanya hambatan dalam proses interaksi antar pihak, tetapi ada juga yang merasakan bahwa hambatan itu terjadi bukan dari proses interaksinya melainkan dari proses penanganan kekerasan terhadap anak itu sendiri. diketahui bahwa terdapat kendala atau hambatan spesifik yang ditemui oleh para *stakeholder* dalam berinteraksi satu sama lain. Hambatan atau kendala tersebut berupa teknis dan non teknis, seperti misalnya tidak terbukanya salah satu pihak kepada pihak lain dalam memberikan rincian laporan kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan juga kurang proaktifnya masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

### B. Pembahasan

Langkah selanjutnya yang akan dijelaskan dalam sub-bab berikut adalah menggabungkan semua hasil penelitian di lapangan yang telah ditemukan ke dalam bentuk pembahasan. Adapun pembahasan mengenai Interaksi *Stakeholder* dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Bandar Lampung

## 1. Interaksi Stakeholder dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 54), interaksi merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, yang apabila dua orang atau antar kelompok tersebut bertemu, maka interaksi sosial terjadi pada saat itu. Sehingga apabila dibutuhkan orang perseorangan ataupun kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat terjadi sebuah interaksi. Dalam teori organisasi, kelompok-kelompok masyarakat ini dapat juga disebut sebagai organisasi sosial.

Menurut Kusdi (2009:41), organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu, pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Organisasi publik memiliki fungsi mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Dalam kaitannya dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, organisasi-organisasi publik atau yang sering juga disebut *stakeholder* memiliki fungsi dan peran dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan. Fungsi dan peran tersebut tidak dapat dilakukan secara individu oleh satu *stakeholder* saja. Hal ini juga dikarenakan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari seluruh kalangan. Sehingga dibutuhkan interaksi dan koordinasi secara optimal dari seluruh pihak.

Menurut Wursanto (2003:251), koordinasi adalah kegiatan pengaturan usaha sekelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak/tindakan dalam usaha mencapai

tujuan organisasi. Koordinasi memiliki ciri dimana koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama, hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam berkoordinasi dibutuhkan proses kerja sama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab (Handayani 1985:89).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, organisasi-organisasi publik atau sering juga disebut *stakeholder*, yang terlibat dan saling berinteraksi di antaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) Provinsi Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KKB dan PP) Kota Bandar Lampung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Bandar Lampung, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung.

*Stakeholder* tersebut mempunyai peran yang cukup besar dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu, para *stakeholder* tersebut menjalin kerja sama dan jejaring kerja bersama dengan Unit Pelayanan Terpadu-Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) RSUAM, Dinas Sosial, Puskesmas Mampu Tatalaksana Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (KtP/A), Organisasi Pemerhati/Perlindungan Anak, TeSA 129, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), serta Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Kerjasama ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Namun demikian, penelitian ini hanya berfokus kepada interaksi dari P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Lampung, Badan KKB dan PP

Kota Bandar Lampung, Unit PPA Polresta Bandar Lampung, dan juga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, para *stakeholder* tersebut saling berkoordinasi satu sama lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dengan P2TP2A Provinsi Lampung. Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak, terkadang dari pihak P2TP2A Provinsi Lampung meminta bantuan dari *stakeholder* lainnya seperti Unit PPA Polresta Bandar Lampung untuk membantu menangani kasus tersebut. Sebaliknya, terkadang Unit PPA Polresta Bandar Lampung meminta bantuan dan kerja sama dari P2TP2A Provinsi Lampung apabila ada kasus yang membutuhkan penanganan dan pendampingan korban kasus kekerasan dari P2TP2A Provinsi Lampung. Hal ini cukup sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Handayani (1985:89) bahwa koordinasi merupakan suatu proses dalam melakukan usaha kerjasama.

Alur pelayanan secara keseluruhan dimulai dari layanan penanganan pengaduan. Berbeda dengan pelayanan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka pelayanan penanganan pengaduan ini dapat dilakukan oleh semua lembaga pelayanan. Seorang korban tidak harus datang ke P2TP2A lebih dahulu, tapi bisa saja datang mengadu ke rumah sakit sambil mengobati luka-lukanya, atau langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Lembaga-lembaga yang menerima laporan pengaduan korban kekerasan akan melayani korban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apabila korban memerlukan layanan dari lembaga lain, maka lembaga penerima akan melakukan rujukan ke lembaga yang sesuai.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, masing-masing *stakeholder* yang saling berinteraksi, memiliki peran yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu penanganan kasus kekerasan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masing-masing lembaga

memiliki peranan yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan anak. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah mengetahui tugas dan fungsinya dalam penanganan kekerasan anak di Kota Bandar Lampung, yaitu memberikan pelayanan, pendampingan, dan perlindungan kepada korban kekerasan serta memfasilitasi korban dengan informasi dan panduan untuk penanganan kasusnya. Seperti P2TP2A Provinsi Lampung yang memiliki peran dalam memberikan pelayanan laporan pengaduan dan konsultasi kepada korban kekerasan, pendampingan korban, pelayanan medis melalui rujukan, pemberian layanan bantuan hukum, dan pendampingan rehabilitasi korban. Sementara itu dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung memiliki peran dalam pemberian pelayanan hukum kepada korban tindak kekerasan.

Komunikasi yang terjadi antar *stakeholder* yang dalam hal ini dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung berpola sederhana. Para *stakeholder* yaitu P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Lampung, Badan KKB dan PP Kota Bandar Lampung, dan juga Unit PPA Polresta Bandar Lampung, yang memiliki kepentingan satu sama lain melakukan komunikasi secara langsung dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam penanganan kasus kekerasan anak dibutuhkan kerja sama, komunikasi, dan respon dengan pihak lain yang terlibat. Komunikasi dan respon tersebut dapat terjadi pada saat penanganan kasus kekerasan anak maupun pada saat pencegahan seperti dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan sebagainya. Bentuk komunikasi yang terjadi cukup baik dan sederhana, dimana apabila ada kegiatan sosialisasi atau seminar, salah satu pihak akan mengundang pihak lain untuk menjadi pembicara di kegiatan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak, tetapi juga

untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemana dan bagaimana apabila mereka ingin melapor adanya tindak kekerasan terhadap anak.

Selain itu, dapat terlihat bahwa dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bandar Lampung, lembaga satu dengan yang lainnya saling berkaitan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Welly Dwi Saputra dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung. Apabila ada kasus kekerasan dimana sang korban membutuhkan pendampingan, maka dari UPPA Polresta akan menghubungi lembaga terkait seperti P2TP2A yang dapat melakukan pendampingan. Sehingga disini dapat dilihat telah terjadi interaksi antar *stakeholder* yang berperan dalam penanganan kekerasan anak di Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antar *stakeholder* dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bandar Lampung cukup sesuai dengan ciri-ciri interaksi sebagaimana yang disebutkan oleh Soekanto.

Dalam penanganan kekerasan terhadap anak, para *stakeholder* juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyedia pelayanan bagi anak korban kekerasan. Komitmen yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan kekerasan anak di Kota Bandar Lampung adalah P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Bandar Lampung, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, UPPA Polresta Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan Anak, Rumah Aman, UPT-PKTK RSUAM, dan lembaga/organisasi terkait perlindungan anak. Setiap lembaga memiliki peran, tugas dan fungsinya masing-masing. Dan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap lembaga dalam penanganan kekerasan anak di Kota Bandar Lampung.

Para *stakeholder* penyedia layanan tidak hanya harus mempunyai komitmen

ISSN 2087-0825

dan tanggung jawab yang tinggi, akan tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan, baik itu yang ada di organisasi/lembaga maupun yang telah ditetapkan dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung

Sebuah interaksi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya interaksi itu sendiri. Hambatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hambatan adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

*Stakeholder* yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung adalah P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Lampung, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, UPPA Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung.

Dalam sebuah interaksi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses interaksi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa terdapat kendala atau hambatan spesifik yang ditemui oleh para *stakeholder* dalam berinteraksi satu sama lain. Hambatan atau kendala tersebut berupa teknis dan non teknis, seperti misalnya tidak terbukanya salah satu pihak kepada pihak lain dalam memberikan rincian laporan kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, baik itu sumber daya berupa sarana dan prasarana yang memadai maupun sumber daya manusia. Selain itu, masyarakat pun kurang proaktifnya dalam ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para *stakeholder* dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

ADMINISTRATIO

P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan PA Provinsi Lampung, Badan KKB dan PP Kota Bandar Lampung, Unit PPA Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga Perlindungan Anak Lampung memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu memberikan bantuan hukum terhadap tindak kekerasan di Kota Bandar Lampung. Sehingga keadaan atau faktor yang menghambat atau menghambat tercapainya tujuan tersebut, juga akan mempengaruhi penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Sehingga tidak menutup kemungkinan, hal tersebut juga mempengaruhi proses interaksi yang terjadi di antara *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Interaksi *Stakeholder* dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kota Bandar Lampung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bandar Lampung adalah P2TP2A Provinsi Lampung, Badan KKB dan PA Provinsi Lampung, Badan KKB dan PP Kota Bandar Lampung, Unit PPA Polresta Bandar Lampung, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar Lampung. Selain itu masih ada lembaga terkait lainnya yang juga memiliki andil dalam penanganan kasus kekerasan anak, di antaranya UPT-PPK RSUAM, Dinas Sosial, TeSa 12 Rumah Aman, Organisasi Pemerintah Anak, dan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
2. Interaksi yang terjadi antara *stakeholder* dalam penanganan

ISSN 2087-081

kasus kekerasan anak di Kota Bandar Lampung cukup baik dan berpola sederhana, dimana dalam interaksi tersebut terdapat komunikasi, respon, dan tujuan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto. Seperti apabila ada kegiatan sosialisasi atau penanganan sebuah kasus, salah satu pihak akan mengundang pihak lain untuk menjadi pembicara di kegiatan tersebut atau meminta bantuan untuk memberika pendampingan terhadap korban kekerasan.

3. Berkaitan dengan komitmen, para *stakeholder* sudah memiliki komitmen yang cukup tinggi dengan menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* dengan baik.

Terdapat kendala atau hambatan spesifik yang ditemui oleh para *stakeholder* dalam berinteraksi satu sama lain. Hambatan atau kendala tersebut berupa teknis dan non teknis, seperti misalnya tidak terbukanya salah satu pihak kepada pihak lain dalam memberikan rincian laporan kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan juga kurang proaktifnya masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Meningkatkan intensitas interaksi dan kerjasama antar *stakeholder* dalam penanganan kekerasan terhadap anak dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan sebagainya.
2. Menambah sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap anak, sehingga tidak ada kekurangan personil dan

menghambat prose penanganan kasus.

3. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan juga penanganannya, hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, acara kemasyarakatan seperti bakti sosial, pengajian, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak haknya dan terhindar dari tindak kekerasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Handayaniingrat, Soewarno.1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Thibaut, J., & Kelley, H. (1959) *The Social psychology of groups*. Newyork : Wiley.
- Wursanto, Ignasius. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.

#### Dokumen:

Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010

#### Peraturan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Layanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan